

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

DENGAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : W11-A10/513 /OT.01.1//2022

NOMOR : 019.5/708

TENTANG

PELAKSANAAN INOVASI "SANTRI ONE PADUKA"
(SISTEM ADMINISTRASI TIGA DOKUMEN DALAM SATU LAYANAN
PENGADILAN AGAMA DAN DISDUKCAPIL)
DI KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini Senin tanggal Dua Pulu Empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara :

1. Dr. Drs. H. SURYADI HS, S.H, M.H : Ketua Kantor Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA , berkedudukan di Jalan Indrakila Nomor 42,
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ANNA RATNAWATI, S.KM., M.Si : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jalan H.M. Sarbini Nomor 21 Kebumen,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>dy</i>	<i>f</i>

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama – sama disebut PARA PIHAK dan masing – masing disebut PIHAK , terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di daerah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengadilan Agama Kebumen adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata agama di tingkat pertama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
4. Pihak berperkara adalah Penduduk Kabupaten Kebumen yang telah bercerai di Pengadilan Agama Kebumen dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).
5. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengefektifkan fungsi peran, koordinasi dan kerjasama PARA PIHAK untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi tugas dan kewenangan masing- masing PIHAK.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>di</i>	<i>f</i>

2. Tujuan dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mempercepat pembaharuan status perkawinan di *database* kependudukan bagi penduduk Kabupaten Kebumen yang beragama Islam yang telah melaksanakan perceraian melalui Kantor Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA untuk diterbitkan KK dan KTP- el

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan :

- a. Penerbitan Akta Cerai
 - b. Penerbitan KK;
 - c. Penerbitan KTP-el
- Penerbitan ketiga dokumen tersebut dilakukan dalam satu layanan, sebagai implementasi dari Inovasi Santri One Paduka (Sistem Pelayanan Tiga Dokumen Dalam Satu Layanan Pengadilan Agama Dan Dispendukcapil) di Kabupaten Kebumen.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

1. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Mengisi daftar penduduk yang bercerai yang disediakan PIHAK KEDUA secara *online* (daring) atau tatap muka.
 - b. Menyerahkan instrumen kepada pihak yang bercerai untuk pengambilan KK dan KTP-el yang baru di tempat yang ditentukan oleh PARA PIHAK.
2. PIHAK KEDUA berhak :

Menerima isian daftar pengajuan penduduk yang telah bercerai yang disediakan PIHAK KEDUA melalui *online* (daring) atau tatap muka.
3. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban
 - a. Menerbitkan KK dan KTP-el penduduk yang baru bercerai,
 - b. Menyerahkan KK dan KTP-el baru kepada pihak berperkara di tempat yang telah ditentukan oleh PARA PIHAK.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing – masing PARA PIHAK melalui mekanisme penganggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6



Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 7

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

1. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

2. Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 9

1. Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



ANNA RATNAWATI, S.KM., M.Si
NIP. 19640629 198803 2 002

PIHAK KESATU



Dr. Drs. H. SURYADI HS, S.H.M.H
NIP. 19670707 199303 1 007